

JADWAL

Table with 2 columns: Event, Date. Includes Tanggal Efektif (31 Maret 2026), Masa Penawaran Umum Perdana Saham (2-8 April 2026), and Tanggal Pencatatan Efek pada Bursa Efek Indonesia (10 April 2026).

PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Jumlah Saham : Sebesar 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU dan UUPM.

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Table showing ownership structure with columns: Keterangan, Saham, Jumlah, and Persentase. Includes Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham Portepel.

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 8.675.000.000 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar 8.675.000.000 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Perseutan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-03018/BEI.PP103-2026 tanggal 7 Maret 2026 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh dipergadangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

4. INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampainya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 12 September 2025, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain menerbitkan 85.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp85.000.000,00, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh TBK;
(ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 26 September 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain menerbitkan 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,00, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh TBK; dan
(iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 8 Oktober 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain menerbitkan 30.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 30.000.000,00, yang seluruhnya diambil bagian oleh TBK dan PGI secara proporsional.

Oleh karenanya, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, TBK dan PGI yang merupakan para pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

6. PEMETANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang saham Pengendali Perseroan adalah TBK. Adapun pengendalian tersebut merupakan pengendalian secara langsung, melalui kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar 99,96% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Lebih lanjut, pemilik manfaat individu dari Perseroan adalah Bapak Edwin Wibowo dan Bapak Andree, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, melalui: (i) posisinya sebagai direktor di TBK, (ii) posisinya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama di Perseroan, serta (iii) posisinya sebagai pengendali (registrable controller) dari TBK berdasarkan Update Register of Registrable Controller TBK tanggal 28 Mei 2024 yang telah diterima oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) dengan No. Transaksi: G001590158 tanggal 3 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Pernyataan TBK tanggal 15 Desember 2025, TBK selaku pengendali dari Perseroan menyatakan bahwa TBK tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif, kecuali apabila pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan yang masing-masing diandatangani oleh Bapak Edwin Wibowo dan Bapak Andree pada tanggal 25 Desember 2025, Bapak Edwin Wibowo dan Bapak Andree selaku pemilik manfaat dan pengendali dari Perseroan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1. Sebesar Rp215.000.000,00,- (dua ratus lima belas miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk mengambil saham BIL ("Rencana Transaksi") sebanyak 191.250 (seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh BIL dan BNL ("Saham Yang Dijual").
2. Sisa dana Penawaran Umum Perdana Saham akan dipergunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan, meliputi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, menjaga likuiditas usaha, serta memperkuat kapasitas layanan logistik multimoda Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 17 MARET 2026.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT BSA LOGISTICS INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").

BSA Logistics INDONESIA
PT BSA Logistics Indonesia Tbk
Kegiatan Usaha Utama: Bergerak Dalam Bidang Usaha Angkutan Multimoda, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage (Penyimpanan Barang Dengan Pengaturan Suhu), Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus
Kantor Pusat: Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur 13910

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp302.400.000.000,- (tiga ratus dua miliar empat ratus dua juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

OCBC Sekuritas PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
PENJAMIN EMISI EFEK PT INDO CAPITAL SEKURITAS
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PELANGGAN, PERSEROAN BERGANTUNG PADA PELANGGAN STRATEGIS YANG DAPAT BERPENYANGKALAN JIKA KEHILANGAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMASOK. SELURUH INFORMASI MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT SELENGKAPNYA PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2026

PENYAJINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan bagian perjanjian dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Table with 4 columns: No, Nama Penjamin Emisi Efek, Porsi Penjaminan (jumlah saham), Jumlah Penjaminan (Rp), and %. Includes PT OCBC Sekuritas Indonesia and PT Indo Capital Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("Bookbuilding") yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan 27 Maret 2026 dengan rentang Harga Penawaran Awal adalah Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) per saham. Berdasarkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas, Harga Penawaran berada di dalam kurva, maka Harga Penawaran telah sesuai. Selain itu, penentuan harga telah disepakati oleh seluruh pihak yaitu sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan.
• Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer/QIB).
• Kinerja keuangan Perseroan.
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
• Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
• Penilaian berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atau proyeksi pendapatan Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan

Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV). Berdasarkan harga penawaran Rp168,- per saham dan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Per 30 September 2025, PER (x), and PBV (x). Includes Saham Beredar sebelum Penawaran Umum (lembar saham), Laba Periode Berjalan yang Dapat Ditransfer kepada Pemilik Entitas Induk (ribuan Rupiah), Jumlah Ekuitas (ribuan Rupiah), and various financial ratios like PER (x) and PBV (x).

Sumber: Bloomberg per 26 Maret 2026

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KEUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK Masing-masing Mengenai Akibat Perpaajakan yang Timbul dari Pembelian, Pemilihan maupun Penjualan Saham yang Dibeli Melalui Penawaran Umum Perdana Saham Ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek : PT Admitra Jasa Korpora

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

- 1. Pemesanan Pembelian Saham
Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.
Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) wajib disampaikan dengan cara di bawah ini:
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal bersangkutan, diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
Untuk pemesanan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT Semesta Indovest Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
• Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan RDN yang bersangkutan).
• Jumlah pesanan dengan menegakkan satuan yang dipesan (lot/lembar).
• Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (e-mail dan nomor telepon).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui e-mail calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem e-IPO.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi peninjatan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi peninjatan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi peninjatan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota klining harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota klining untuk diteruskan ke Sistem e-IPO.

a) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Penyampaian pesanan atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem e-IPO dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem e-IPO. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem e-IPO.
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem e-IPO, konfirmasi sebagaimana dimaksud secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek (SRE) Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Peninjatan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham. Saham hasil peninjatan akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal didistribusikan saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pesanan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak lainnya yang melekat pada Saham.

a. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

b. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikasi saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

c. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

d. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

e. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menghubungi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 2 April 2026 sampai dengan tanggal 8 April 2026 pada jam berikut:

Table with 2 columns: Masa Penawaran Umum, Waktu Pemesanan. Rows include Hari Pertama 2 April 2026, Hari Kedua 6 April 2026, Hari Ketiga 7 April 2026, Hari Keempat 8 April 2026.

6. Penyelesaian Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan SRE Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Untuk Pemesanan dengan mekanisme penitipan terpusat dan penitihan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan dibebaskan langsung pada saat rekening efek 004 masing-masing pemodal pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening 004 masing-masing pemodal oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penitihan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau rekening jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penitihan setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Partisipan Admin wajib menyelar Perseoran (in good funds) yaitu pada tanggal 9 April 2026 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB yang ditunjukkan pada rekening Perseoran sebagai berikut:

Bank: Bank DBS Indonesia
No. rekening: 209600780
Cabang: Mega Kuningan Branch, Ciputra World I, DBS Tower GF, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Kuningan Jakarta Selatan
Nama pemegang rekening: PT BSA Logistics Indonesia

7. Penitihan Saham

PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai Manajer Penitihan akan bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penitihannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025 serta peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penitihan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseoran menetapkan penitihan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 April 2026.

a) Penitihan Pasti (Fixed Allotment)

Penitihan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah sebesar maksimum 87,60% (delapan puluh tujuh koma enam nol persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada: dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penitihan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penitihan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penitihan pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penitihan pasti.
- 3. Penitihan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseoran; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penitihan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penitihan Terpusat mengikuti tiga cara yang tercantum dalam angka V SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham yang Ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Table with 5 columns: Golongan Penawaran Umum, Nilai Emisi, Alokasi Saham, Penyesuaian Penyesuaian I, Penyesuaian II, Penyesuaian III. Rows I to V.

*I mana yang lebih tinggi nilainya

Perseoran akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebesar Rp302.400.000.000,- (tiga ratus dua miliar empat ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 25/2025, Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan III. Oleh karena itu Perseoran akan mengalokasikan Penitihan Terpusat sebesar Rp37.500.000.240,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta dua ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar 12,40% (dua belas koma empat nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Untuk Penawaran Umum Golongan III, apabila tingkat pemesanan pada Penitihan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk penitihan terpusat dialokasikan untuk investor penitihan terpusat ritel (untuk pemesanan dengan jumlah pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penitihan terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:1 (satu dibanding satu).

Mekanisme alokasi Penitihan Terpusat akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penitihan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Total nilai pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif tidak melebihi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan. Dalam hal tingkat pemesanan dari satu calon pemodal secara kumulatif melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, maka:
 - a. Pesanan yang disampaikan tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemodal untuk disesuaikan; dan
 - b. Pemodal atau investor dapat mengajukan kembali pesanan sesuai dengan batasan maksimum.
- 3) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penitihan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penitihan Terpusat selain Ritel.
 - b. Penitihan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penitihan Terpusat Ritel.
- 4) Dalam hal terjadi:
 - a. Kelebihan pesanan pada Penitihan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penitihan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penitihan Pasti, maka pesanan pada Penitihan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pemesanan pada Penitihan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penitihan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penitihan Pasti, maka pesanan pada Penitihan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 5) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang ditajatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penitihan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penitihan Terpusat, penitihan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penitihan Terpusat Ritel dan Penitihan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penitihan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;

- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penitihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penitihan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penitihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penitihan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penitihan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f. Alokasi saham untuk Penitihan Terpusat dialokasikan untuk Penitihan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penitihan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:1 (satu dibanding satu).

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseoran dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan. Pernyataan Penundaan dan/atau Perseoran dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseoran yang meliputi:
 - 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseoran yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseoran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseoran dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- (b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- (c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- (d) Perseoran yang menunda Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseoran wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersama dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseoran yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum beraku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseoran wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total pergerakan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseoran dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkannya dalam surat kabar, Perseoran dapat juga mengumumkannya dalam media massa lainnya; dan
- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penitihan Terpusat (Pooling Allotment), akan dibebaskan sejumlah saham yang memperoleh penitihan pada saat penitihan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga sesuai dengan tingkat bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang diperhitungkan secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

10. Konfirmasi Penitihan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penitihan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penitihan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

11. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseoran berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kehar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseoran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu 2 April 2026 sampai dengan 8 April 2026 yang akan diunggah oleh Perseoran pada website Perseoran dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 29, Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 2970 9300
Fax.: (021) 2970 9393
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
Website: www.ocbcsekuritas.com

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St. Moritz Building Lantai 15, Suite 1501
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3
Jakarta 11610
Tel.: (021) 3049 5900 (hunting)
Fax.: (021) 3049 5901
Email: investmentbanking@semestaindovest.co.id
Website: www.semestaindovest.co.id

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta 10160
Tel.: (021) 385 3363
Fax.: (021) 385 3362
E-mail: corfin@indocapital.co.id
Website: www.indocapital.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.



KEPALA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas

Pemerintah Batasi Pembelian BBM KENDARAAN RODA 4 MAKSIMAL ISI 50 LITER PER HARI

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan aturan pengendalian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah eskalasi geopolitik antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

Jakarta, HanTer—Dalam aturannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan barang roda empat paling banyak 50 liter per hari untuk satu kendaraan, jenis BBM Minyak Solar (Gas Oil).

Untuk kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda paling banyak 80 liter per hari per kendaraan.

Kemudian kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.

“Dan kendaraan bermotor untuk pelayanan umum baik mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter/hari/kendaraan,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas, Selasa (31/3/2026).

Ketentuan itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 Tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis Bahan

Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang. Jenis bensin Ron 90 juga dilakukan pengendalian oleh BPH Migas. Kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari untuk satu kendaraan.

Untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Badan Usaha Penugasan atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM Solar dan bensin RON 90.

■ Sammy

Danantara Pastikan Transformasi Budaya Kerja, Tidak Mengganggu Pelayanan Publik

Jakarta, HanTer—Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan transformasi budaya kerja yang tengah didorong pemerintah, tidak akan mengganggu pelayanan publik dan produktivitas perusahaannya.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roslani dalam konferensi pers secara daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa menegaskan

produktivitas dan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama.

“Kami juga segera menindaklanjuti terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan kami, tapi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas dan juga pelayanan publik itu tetap akan berjalan seperti biasa,” kata Rosan di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ini menekankan, transformasi yang dilakukan justru diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja tanpa mengorbankan kualitas

layanan kepada masyarakat. “Tetapi kami akan lebih meningkatkan dan lebih efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas,” ujarnya

Adapun Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah menerapkan kebijakan delapan butir transformasi budaya kerja nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

■ Danial

Kementerian ESDM Jelaskan Pasokan Energi Terjaga Selama Periode Lebaran

Jakarta, HanTer—Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H/2026 berhasil menjaga pasokan energi selama periode Lebaran di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak menentu.

“Kami bersyukur, di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak menentu, rangkaian kegiatan Posko Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 telah berhasil kita lalui dengan aman, lancar dan terkendali,” ujar Inspek-tur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan dalam penutupan Posko Nasional ESDM di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Yudhiawan menyampaikan bahwa sepanjang Periode RAFI lalu, Menteri ESDM Bahliul Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot terjun langsung ke berbagai wilayah untuk memastikan

ketersediaan-an bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petro

leum Gas (LPG), gas bumi, pasokan listrik, serta kesiapan mitigasi bencana geologi, di mana keseluruhannya berjalan baik.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode RAFI 2026 Eri-ka Retnowati menyampaikan bahwa Posko dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang te-lah mendukung terlaksananya kegiatan Posko sejak periode persiapan, pembukaan, pelak-sanaan, hingga penutupan.

Erika juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah bersama dengan Pemerintah, menjaga suasana kondusif selama Bulan Ramadhan hingga setelah Hari Raya Idul Fitri.

Secara rinci Erika

mema-parkan bahwa kondisi ketahanan-an Stok BBM dilaporkan aman, baik untuk jenis Gasoline, Gasoil, Kerosene, maupun Avtur, dengan Ketahanan Stok berhasil terjaga rata-rata di atas 20 hari.

Adapun peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko diban-dingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis Gasoline dengan kenaikan sebesar 15 persen, se-dangkan Gasoil turun sebesar 18 persen. Adapun avtur naik sebesar 7,2 persen dibanding penyaluran normal.

Selama periode Posko RAFI 2026, penyaluran LPG juga dilaporkan berjalan aman. Se-luruh agen serta pangkalan beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan gas ma-syarakat, termasuk Agen dan Pangkalan Stok 24 yang beroperasi di daerah khusus dengan permintaan tinggi.

■ Danial